

**PENGUATAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU TINGKAT
ADHOC KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Ananda Meidina Zahra
1946021012**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

STRENGTHENING THE INTEGRITY OF SUB-DISTRICT ADHOC ELECTION ADMINISTRATORS IN THE 2024 GENERAL ELECTIONS (Study at Bawaslu City of Bandar Lampung)

By

ANANDA MEIDINA ZAHRA

The implementation of election implementation cannot be separated from problems in the implementation process, such as the abuse of authority by ad hoc election organizers and the neutrality of ad hoc election organizers. This mistake was due to the integrity possessed by Bawaslu and the ranks of the election organizers under it. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used in research are observation, interviews and documentation. This study uses the theory of capacity building put forward by Grindle (1997) as a tool for analysis in problem solving, the capacity strengthening indicators used are individual development and organizational strengthening. The results of the research found that in individual development there are no indicators that run optimally, namely indicators of increasing knowledge that focus too much on giving theoretical understanding only so that direct practice in the field is lacking. Behavior indicators are too focused on conceptual understanding only. The work grouping indicator does not work well because it only focuses on completing tasks. The motivational indicator only provides motivation in the form of words of encouragement and dedication to the duties of the state, although this still has the potential to positively influence ad hoc organizers. In organizational strengthening, there are no indicators that are running optimally, namely indicators of improving organizational structure that only coordinate between divisions. Decision-making indicators focus only on regulatory compliance. Indicators of procedures and mechanisms for managing facilities and infrastructure are still not quite as precise as decision making which only focuses on existing regulations without taking any other initiatives. Indicators of environmental relations and organizational networks are still incompetent because there are still coordinators who have non-linear educational backgrounds with politics and government

Keywords: Ad hoc Organizer, Integrity, Bawaslu.

ABSTRAK

PENGUATAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU TINGKAT ADHOC KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Oleh

ANANDA MEIDINA ZAHRA

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu tidak lepas dari permasalahan dalam proses penyelenggaraan, seperti penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemilu adhoc dan netralitas penyelenggara pemilu adhoc. Kesalahan tersebut dikarenakan integritas yang dimiliki oleh Bawaslu serta jajaran penyelenggara pemilu dibawahnya itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori penguatan kapasitas yang dikemukakan Grindle (1997) sebagai pisau analisis dalam pemecahan masalah, indikator penguatan kapasitas yang digunakan ialah pengembangan individu dan penguatan organisasi. Hasil penelitian yang ditemukan adalah pada pengembangan individu tidak ada indikator yang berjalan dengan optimal, yaitu indikator peningkatan pengetahuan terlalu berfokus pada pemberian pemahaman teoritis saja sehingga praktek langsung di lapangan kurang. Indikator tingkah laku terlalu berfokus pada pemahaman konseptual saja. Indikator pengelompokkan kerja tidak berjalan dengan baik karena hanya berfokus pada penyelesaian tugas. Indikator motivasi hanya memberikan motivasi sebatas kata-kata semangat dan pengabdian akan tugas negara saja walaupun hal ini tetap berpotensi untuk mempengaruhi penyelenggara adhoc secara positif. Pada penguatan organisasi tidak ada indikator yang berjalan dengan optimal, yaitu indikator peningkatan struktur organisasi yang hanya melakukan kordinasi antar divisi. Indikator pengambilan keputusan terfokus hanya pada kepatuhan terhadap regulasi saja. Indikator prosedur dan mekanisme pengaturan sarana dan prasarana masih kurang tepat sama seperti pengambilan keputusan yang hanya terfokus pada regulasi yang ada tanpa adanya pengambilan inisiatif lain. Indikator hubungan lingkungan dan jaringan organisasi masih kurang kompeten karena didalamnya masih terdapat kordinator yang memiliki latar belakang pendidikan tidak linear dengan politik dan pemerintahan

Kata Kunci: Penyelenggara Adhoc, Integritas, Bawaslu.

**PENGUATAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU TINGKAT
ADHOC KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

Oleh

Ananda Meidina Zahra

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENGUATAN INTEGRITAS PENYELENGGARA
PEMILU TINGKAT ADHOC KECAMATAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (STUDI DI
BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Ananda Meidina Zahra**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1946021012

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Politik dan Ilmu Sosial



1. Komisi Pembimbing
Dosen Pembimbing,


Bendi Juantara, S.IP., MA
NIP. 19880923 201903 1011


Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Drs.R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Bendi Juantara, S.IP., M.A**



Penguji Utama : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

a a

Dra. Ida Nurhida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggap Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Mei 2023



Ananda Meidina Zahra
NPM. 1946021012

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Ananda Meidina Zahra, dilahirkan di Bandar Lampung, pada 24 Mei 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Kamarudin dan Ibu Desiana. Penulis memiliki satu orang adik perempuan dan satu orang laki-laki. Adik perempuan penulis Bernama Adinda Audina Jasmine yang sedang menempuh Pendidikan di Institut Teknologi Sumatera. Adik laki-laki penulis bernama Muhammad Fachri Fazlurrahman yang masih menempuh Pendidikan di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari tahun 2005-2007 di TK Intan Pertiwi, Selanjutnya penulis bersekolah dasar di SD Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2007-2013 Selanjutnya penulis menempuh Pendidikan SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019. Yang selanjutnya pada tahun 2019 penulis langsung melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPSTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2019.

Selama masa perkuliahan penulis pernah bergabung dalam satu organisasi di Jurusan Ilmu Pemerintahan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HMJ IP) Periode 2020/2021. Dalam organisasi ini, jabatan penulis adalah sebagai Anggota Biro 3. Selanjutnya dalam melaksanakan perkuliahan, penulis pernah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kecamatan Langkapura, Kelurahan Langkapura, Kota Bandar Lampung. Penulis juga telah melaksanakan Praktik Kerja Nyata (PKL) dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Bawaslu Kota Bandar Lampung selama 6 (enam) bulan.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat *Adhoc* Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)” yang dibimbing oleh Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A. dan sebagai Penguji adalah Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP

MOTTO

“Happiness is not something you have to achieve, you can still be happy as long as you are in the process of achieving something”

(Kim Namjoon)

“Dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Qur’an dengan semangat perjuangan yang besar”

(Q.S Al-Furqon: 52)

“Ketakutan adalah bagian dari hidup. Terima itu. Lewatilah”

(Robin Sharma)

“Live life gratefully”

(Ananda Meidina Zahra)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu,
sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak
skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Kamarudin dan Desiana

Adik-Adikku Tersayang

Adinda Audina Jasmine dan Muhammad Fachri Fazzlurrahman

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Skripsi dengan judul **“Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat Adhoc Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)”** ini dapat diselesaikan berkat partisipasi, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhalida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M..Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya tentang perkuliahan. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan bapak dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Jurusan dan selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.

7. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luangnya dan memberikan saran serta masukan demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik, Terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
8. Bapak Darmawan Purba S.IP., M.IP., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus Penguji yang telah banyak membantu dalam proses revisi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih karena bapak telah banyak membantu dan memberikan masukan yang sangat berarti untuk selesainya skripsi ini. Semoga bapak selalu sehat dan dilindungi disetiap langkahnya oleh Allah SWT.
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan atas ilmu yang diberikan selama penulis melaksanakan studi, baik materi akademik maupun motivasi untuk masa yang akan datang.
10. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mba Shela dan Bang Puput. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Penjaga gedung D Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mas Dede dan Mas Cecep. Terima kasih sudah membantu penulis dalam penggunaan ruangan untuk melaksanakan seminar maupun ujian penulis, Semoga sehat selalu dan dilindungi Allah SWT dalam setiap langkahnya.
12. Seluruh Anggota dan jajaran staf pada lembaga Bawaslu Kota Bandar Lampung yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan kegiatan PKL sekaligus bersedia menjadi tempat untuk objek penelitian bagi penulis. Terimakasih telah membantu penulis dalam mencari data-data pendukung untuk penyelesaian skripsi ini.
13. Kedua orang tuaku tercinta, yaitu Bapak Kamarudin dan Ibu Desiana yang telah memberikan segala pengorbanan yang tidak akan terbalaskan oleh apapun, motivasi, harapan, material dan spiritual, do'a, semangat, pengertian,

kesabaran, kasih sayang, serta pelukan hangat yang membuat penulis kembali merasa lebih nyaman dan tegar selama menjalani pendidikan dan penyelesaian skripsi di Universitas Lampung.

14. Alm. Kakekku tercinta, yaitu Bapak Hi. Abdul Sukur. beliau merupakan sosok kakek yang sangat mencintai anak dan cucunya. Terimakasih karena telah selalu memotivasi penulis untuk selalu semangat dalam mencapai cita-cita dan tidak mengecewakan kedua orangtua. Terimakasih karena selalu membuat penulis bersedih ketika mengingat saat meninggalnya dan itu membuat penulis semakin semangat untuk segera lulus dan menyelesaikan skripsi ini dan membuktikan kepadanya bahwa cucunya sudah berhasil menyelesaikan pendidikan kuliah S1 dengan cukup baik. Terimakasih banyak semoga alm. Kakek disana mendapatkan tempat terbaik disisi-Nya.
15. Kepada adik-adik tersayang Adinda Audina Jasmine dan M. Fachri Fazlurrahman yang selalu memberikan energi dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi. Semoga adikku selalu sehat, dilancarkan segala urusannya, berbakti kepada orang tua dan selalu jadi anak yang penurut.
16. Sepupu tercinta Nabila Aulya Marsha dan Asyifa Azka Kanaya yang telah menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Seluruh Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan terkhusus Rizal Efendi, Wenti, Dea, Avon, Fitri, Ade, Farhan dan Desy yang telah banyak membantu dan juga memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi penulis ini. Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah SWT dimanapun kalian berada.
19. Kepada Sahabat penulis sejak SMA hingga saat ini. Terimakasih Cindy Aulia Kamal yang selama ini sudah berjuang bersama dan saling menyemangati satu sama lain. Semoga silaturahmi kita akan terus terjaga serta selalu diberikan semangat untuk masa yang akan datang serta diberikan kesuksesan oleh Allah SWT dan selalu dilindungi dimanapun berada.
20. Kepada Ayandra Muhammad Azra, terimakasih sudah menemani penulis dengan sangat sabar, selalu membimbing dan menasehati penulis untuk selalu

semangat dalam menyelesaikan skripsi, menemani penelitian dan memberikan *support* untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih sudah selalu mengerti keadaan penulis yang sangat labil dan banyak mengeluh ketika proses pengerjaan skripsi. Terimakasih sudah rela menjadi tempat untuk meluapkan segala amarah yang penulis luapkan karena kesal dengan penulisan skripsi ini sampai pada akhirnya penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan cukup baik. Semoga selanjutnya kita dapat sama-sama berhasil meraih mimpi yang kita angankan bersama.

21. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terimakasih sudah mengisi hari-hari penulis di kampus dan berproses bersama dari awal menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir sampai sekarang. Semoga kita dipertemukan lagi dilain kesempatan dan semoga kita semua dapat mencapai apa yang kita mimpikan dan dapat membanggakan keluarga.

Bandar Lampung, 28 Mei 2023

Ananda Meidina Zahra

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Tentang Penguatan Integritas	9
2.2 Tinjauan Tentang Penyelenggara Pemilu	14
2.3 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum.....	17
2.4 Kerangka Pikir	19
III. METODE PENELITIAN	21
3.1 Tipe Penelitian	21
3.2 Lokasi Penelitian.....	21
3.3 Fokus Penelitian.....	22
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	22
3.5 Informan Penelitian.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7 Teknik Pengelolaan Data	25
3.8 Teknik Analisis Data.....	26
IV. GAMBARAN UMUM	28
4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia	28
4.2 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.....	39
4.3 Gambaran Umum Pemilihan Umum	45
4.4 Gambaran Umum Penyelenggara Pemilu <i>Adhoc</i>	46
4.5 Gambaran Umum Penyelenggara Pemilu <i>Adhoc</i> Kecamatan Kota Bandar Lampung	49
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	50
5.1 Pengembangan Individu.....	51
5.2 Penguatan Organisasi.....	81
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	102
6.1 Kesimpulan	102
6.2 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	20
Gambar 2. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	44
Gambar 3. Kegiatan Penguatan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Pelanggaran Kode Etik Pada Tahun 2019 dan 2020	4
Tabel 2. Informan Penelitian.....	23
Tabel 3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran	62

DAFTAR SINGKATAN

1. Pemilu	: Pemilihan Umum
2. Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
3. Pemilukada	: Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. UUD	: Undang – Undang Dasar
5. UU	: Undang – Undang
6. RI	: Republik Indonesia
7. MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
8. MK	: Mahkamah Konstitusi
9. DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
10. DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
11. DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12. Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
13. KPU	: Komisi Pemilihan Umum
14. DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
15. Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum
16. Panwaslak	: Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu
17. Panwascam	: Panitia Pengawas Kecamatan
18. PPL	: Panitia Pengawas Lapangan
19. PKD	: Panitia Kelurahan/Desa
20. PTPS	: Pengawas Tempat Pemungutan Suara
21. Pokja	: Kelompok Kerja
22. LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
23. Perbawaslu	: Peraturan Bawaslu
24. PKPU	: Peraturan KPU
25. TPS	: Tempat Pemungutan Suara
26. PPS	: Panitia Pemungutan Suara
27. PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
28. KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
29. PPDP/Pantarlih	: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
30. PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
31. DPT	: Daftar Pemilih Tetap
32. Timses	: Tim Sukses
33. RT	: Rukun Tetangga
34. APK	: Alat Peraga Kampanye
35. KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
36. SDM	: Sumber Daya Manusia
37. Gakkumdu	: Penegak Hukum Terpadu
38. JPPR	: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
39. SDMO	: Sumber Daya Manusia Organisasi
40. PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
41. PDI	: Partai Demokrasi Indonesia

42. Golkar	: Partai Golongan Karya
43. Pemda	: Pemerintah Daerah
44. Pemkot	: Pemerintah Kota
45. Kasek	: Kepala Sekretariat
46. ASN	: Aparatur Sipil Negara
47. TNI	: Tentara Nasional Indonesia
48. Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
49. ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
50. PNS	: Pegawai Negeri Sipil
51. Non-PNS	: Non – Pegawai Negeri Sipil
52. Bimtek	: Bimbingan Teknis
53. Renstra	: Rencana Strategis
54. Rakor	: Rapat Koordinasi
55. Raker	: Rapat Kerja
56. SK	: Surat Keputusan
57. SE	: Surat Edaran
58. SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
59. SOP	: <i>Standart Operating Procedure</i>
60. SOTK	: Susunan Organisasi Tata Kerja
61. Kordiv	: Koordinator Divisi
62. TWK	: Tugas, Wewenang dan Kewajiban
63. APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
64. APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilihan umum. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilihan umum, Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam lingkup Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar (UUD 1945).

Tatanan kehidupan warga negara Indonesia tercantum dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 erat sekali dengan Demokrasi Pancasila. Pancasila menjadi landasan negara yang memiliki lima sila bertujuan sebagai pedoman masyarakat untuk memahami pentingnya kehidupan bernegara yang tentunya nilai - nilai tersebut diajarkan dalam Pancasila. Untuk melaksanakan asas - asas Pancasila terutama dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Terkait pentingnya kehidupan bernegara dalam praktik demokrasi Marsono (1997) menjelaskan bahwa rakyat harus mempunyai suatu kesadaran dasar rasa cinta serta padu dengan rakyat, sehingga dapat mewujudkan cita - citanya. Oleh karena itu, rakyat dapat berkontribusi dalam pengisian Lembaga - lembaga yang sesuai dengan asas - asas Demokrasi Pancasila yaitu dengan Pemilihan Umum.

Tatanan kehidupan warga negara Indonesia tercantum dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 erat sekali dengan Demokrasi Pancasila. Pancasila menjadi landasan negara yang memiliki lima sila bertujuan sebagai pedoman masyarakat untuk memahami pentingnya kehidupan bernegara yang tentunya

nilai - nilai tersebut diajarkan dalam Pancasila. Untuk melaksanakan asas - asas Pancasila terutama dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Rakyat harus mempunyai suatu kesadaran dasar rasa cinta serta padu dengan rakyat, sehingga dapat mewujudkan cita - citanya. Oleh karena itu, rakyat dapat berkontribusi dalam pengisian Lembaga - lembaga yang sesuai dengan asas - asas Demokrasi Pancasila yaitu dengan Pemilihan Umum, Marsono (1997:1).

Terkait dengan pentingnya mewujudkan pemilihan umum yang benar – benar mengarah pada nilai – nilai demokrasi sebagaimana tercantum dalam Undang – undang 1945 dimana pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dengan mewujudkan pemilihan umum yang demokratis tersebut dapat menyalurkan dan mewujudkan aspirasi suara rakyat dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara, Dengan ini keberhasilan pemilu dilaksanakan bukan hanya bagi kemenangan peserta pemilu tetapi bagi semua komponen bangsa.

Pemilihan umum menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menjelaskan bahwa Pemilu merupakan faktor penting dalam negara Demokrasi, yang mana ini merupakan sarana untuk memenuhi prinsip pokok demokrasi yakni kedaulatan rakyat, pemerintah yang sah, yang mana kedaulatan sendiri menjadi ajang atau sarana keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi. Sesuai dengan Undang – Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara pemilihan umum yang mana disebutkan salah satu kewajiban penyelenggara harus dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Disini dengan kata lain harus dapat bersikap mandiri, jujur, adil, terbuka, akuntabel dan netral atau tidak memihak kepada siapapun. Hal ini dapat tercipta dengan baik apabila seseorang memiliki integritas yang tinggi. Integritas memiliki hubungan erat dengan kinerja yang mana suatu pemilu dianggap berhasil dan berkualitas apabila badan penyelenggaranya menjunjung nilai integritas.

Dengan menjunjung nilai integritas ini secara positif dapat memenuhi seperangkat kriteria tertentu dengan terlaksananya pemilu yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil, pemilu yang demokratis dan juga pemilu yang berkualitas dan

berintegritas. Dan juga secara negatif dapat menimbulkan pelanggaran, pemilu yang manipulatif, pemilu yang penuh dengan pelanggaran, korupsi atau rekayasa.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu tidak lepas dari permasalahan dalam proses penyelenggaraan, Maraknya terjadi malpraktik pada pelaksanaan Pemilu, kurang maksimalnya kinerja yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sampai ke tingkat yang paling bawah atau badan *adhoc*. Kesalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja baik dari segi pelaksanaan atau pengawasan penyebabnya dikarenakan integritas yang dimiliki oleh Bawaslu serta jajaran penyelenggara pemilu dibawahnya itu sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara mulai dari lembaga Bawaslu sampai ke jajaran dibawahnya atau badan *adhoc* terkait dengan etika seorang penyelenggara, yang mana penyelenggara tersebut tidak memahami pedoman dan kode etik daripada seorang lembaga dan badan *adhoc*. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara *adhoc* adalah panitia pengawas di Kota Bandar Lampung pada saat pemilu dan pemilihan tahun 2019 dan 2020, adanya pelanggaran etik yang dilakukan. Ini disebabkan karena kurangnya nilai integritas mulai dari lembaga Bawaslu sampai ke jajaran *adhoc* dibawahnya terkait dengan prinsip – prinsip dan pedoman sebagai seorang penyelenggara. Salah satu permasalahannya mengenai kurangnya nilai integritas penyelenggara pemilu *adhoc* yang ada seperti penyelewengan kewenangan, tidak jujurnya panitia pengawas sebagai pengawas dimana hal tersebut mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan, kurang efektifnya penguatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian terdapat pelanggaran lainnya seperti temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu kecamatan dengan melakukan perekrutan Panitia Tempat Pemungutan Suara tidak sesuai aturan. Berikut Rekapitulasi dugaan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2019 dan 2020 di Bandar Lampung:

Tabel 1. Data Pelanggaran Kode Etik Pada Tahun 2019 dan 2020

No	Bentuk Pelanggaran	Jumlah
1	Panwaslu Kecamatan Sukabumi mendukung salah satu Pasangan calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil IV dari Partai Nasdem.	1
2	Panwaslu Kecamatan mendukung dan membantu membagikan APK salah satu Paslon pada tahapan Kampanye	1
3	Panwaslu Kecamatan melakukan perekrutan PTPS tidak sesuai aturan	1

Sumber: Dokumen Bawaslu Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* kecamatan dirasa kurang pemahaman atas kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu atau dapat dikatakan minimnya pemahaman penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* kecamatan atas tugas dan wewenang yang dilaksanakan.

Dalam hal ini Bawaslu melakukan kegiatan penguatan kapasitas sumber daya penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* dan tahapan Bimtek (Bimbingan Teknis) yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kota Bandar Lampung guna mencegah terjadinya pelanggaran dan meningkatkan nilai integritas yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu *ad hoc* tingkat kecamatan. Dalam proses ini beserta penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dilakukan secara internal antara Bawaslu dengan para anggota panitia pengawas kecamatan terpilih. Pada saat ini telah dilaksanakannya Bimbingan Teknis dan para panitia pengawas kecamatan terpilih langsung diarahkan untuk turun lapangan dalam pengawasan tahapan rekrutmen PPS (Panitia Pemungutan Suara).

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri dan

Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Maka dalam hal ini sebenarnya penyelenggara pemilu mulai dari lembaga Bawaslu sampai ke jajaran *ad hoc* dibawahnya merupakan pemegang peranan terpenting karena harus menjaga amanah dan tanggungjawab yang besar serta harus memiliki integritas tinggi untuk menjaga amanah rakyat terhadap suara yang diberikan masyarakat. Hal tersebut terkhusus penyelenggara pemilu *ad hoc* umumnya merupakan ujung tombak dari setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, Bawaslu harus dapat melakukan proses pembinaan berdasarkan kriteria dan indikator yang ada, maka penyelenggara pemilu *ad hoc* yang dihasilkan dapat memungkinkan bahwa hasil tersebut dapat menjadikan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Dalam hal ini, Bawaslu dapat lebih selektif dalam memilih calon panitia pengawas yang mendaftar.

Maka berdasarkan uraian, Adapun penelitian terdahulu yang sejenis mengenai “Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat *Ad hoc* Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)” adalah diantaranya ialah, yaitu *Pertama*, Penelitian dari (Hendra Kasim, 2019) mengenai Integritas Penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara dalam Pelaksanaan Pemilu 2019. Hasil penelitian ini menggambarkan rendahnya integritas penyelenggara pemilu disebabkan oleh sumber daya manusia, faktor geografis, faktor hubungan kekeluargaan, honor yang rendah dan rekrutmen pengawas pemilu di tengah tahapan Pemilu.

Kedua, Penelitian (Dedeh Haryati, 2012) mengenai Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana). Dalam hasil penelitian terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Panwaslu pada Pemilukada di Kabupaten Jembrana, yakni (1) kewenangan sebagaimana yang diatur Undang-Undang sangat kurang mendukung kinerja optimal Panwaslu, karena kewenangan yang ada hanyalah sebagai lembaga pemberi stempel atau pengirim persoalan saja; (2) Panwaslu Kabupaten Jembrana yang selama ini merupakan lembaga *ad hoc* dalam bekerjanya akan menghadapi persoalan yang kompleks; (3) pola rekrutmen anggota Panwaslu Kabupaten Jembrana belum memenuhi kualifikasi personal, sosial, intelektual yang dibutuhkan sebagai anggota Panwaslu; dan (4) belum ada

penegasan hubungan antar tingkatan Panwaslu Kabupaten Jembrana dengan Panwaslu Provinsi Bali, sehingga melemahkan Panwaslu itu sendiri. Oleh karena itu, perlu upaya penguatan fungsi Panwaslu, seperti: memperluas kewenangan Panwaslu; pembentukannya bukan sebagai lembaga *adhoc*; dan pola rekrutmennya diperketat dengan persyaratan yang memadai.

Ketiga, Penelitian (Muhammad Yusri, 2017) mengenai Penguatan Panwas Kabupaten Mamuju Dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017. Dalam penelitian ini membahas mengenai pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa demi mendorong sistem yang lebih baik (memposisikan Bawaslu dan jajarannya menjadi lebih garang) sehingga kedepan perbaikan kualitas pemilu di Indonesia dapat tercapai.

Keempat, Penelitian (Istikharah, Asrinaldi, 2019) mengenai Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu tingkat *Adhoc*. Dalam penelitian ini berawal dari masih rendahnya pengetahuan politik masyarakat. Masyarakat yang menjadi penyelenggara pemilu secara otomatis juga memiliki pengetahuan politik yang masih rendah. Dan ini dapat dianggap berbahaya bagi penyelenggaraan pemilu jika mereka menjadi panitia penyelenggara.

Kelima, Penelitian (Luthfi Hamzah Husen, dkk. 2021) mengenai Mal Praktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis Proses penghitungan suara dan Rekapitulasi Pada Pemilu 2019. Dalam penelitian ini membahas mengenai menganalisis secara lebih spesifik pada keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di dalam malpraktik pemilu. Penelitian ini menemukan bahwa tahapan rekapitulasi suara, khususnya pada tingkat kecamatan, merupakan fase paling rawan terjadinya malpraktik pemilu di mana keterlibatan penyelenggara pemilu *adhoc* dan saksi kandidat memiliki peran penting di sana.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat *adhoc* kecamatan di jajaran Bawaslu Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan pada seluruh penyelenggara pemilu *adhoc* termasuk pada lembaga KPU maupun Bawaslu.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penelitian ini dianggap relevan dengan penelitian terdahulu karena masih membahas mengenai penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat *adhoc* kecamatan. Selanjutnya, terhadap permasalahan yang ada Bawaslu harus mengoptimalkan kinerja dan program yang digunakan dalam hal penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat *adhoc* Kecamatan. Maka berdasarkan data, Rumusan masalah yang diangkat berjudul “Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat *Adhoc* Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, berdasarkan dari latar belakang, yaitu: Bagaimana Penguatan Integritas oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara *adhoc* kecamatan Pada Pemilihan umum Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penguatan Integritas oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara *adhoc* kecamatan Pada Pemilihan umum Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu politik dan untuk meneruskan pendapat gagasan penjelasan dan anggapan tentang Penguatan Integritas oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara *adhoc* kecamatan Pada Pemilihan umum Tahun 2024.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk sarana pengaplikasian berbagai teori yang diperoleh selama bangku perkuliahan dengan prakteknya di lapangan.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan karya ilmiah untuk mendukung khasanah keilmuan dan dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya tentang penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat *adhoc* kecamatan.

c. Bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung

Penelitian ini memberikan gambaran, pandangan, dan masukan dalam upaya Penguatan Integritas oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilu tingkat *adhoc* kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Penguatan Integritas

2.1.1 Pengertian Penguatan

Penguatan merupakan suatu proses tingkah laku yang dapat meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan dengan upaya untuk mencapai tujuan. Penguatan dalam hal kelembagaan berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan yaitu sebagai usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia dan organisasi, yaitu dengan komitmen bersama sehingga terwujudnya program – program penguatan dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan.

Grindle (1997) mengungkapkan mengenai dimensi dan tingkatan penguatan kelembagaan, yaitu dimensi dan tingkatan pembangunan pada individu, dimensi dan tingkatan penguatan pada organisasi dan dimensi reformasi pada sistem institusi. Lebih lanjut Grindle mengemukakan bahwa pemerintah yang baik berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, organisasi dan Lembaga di sektor publik. Menciptakan pemerintahan yang baik berarti upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, memperkuat organisasi, dan mereformasi.

Dalam hal ini, Pendapat menurut Grindle (1997) penguatan kapasitas merupakan suatu upaya untuk mengembangkan berbagai macam strategi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsivitas dari kinerja pemerintah dan penguatan atau pengembangan kapasitas pegawai

dilihat dari sebuah variasi strategi di dalamnya mencakup adanya dimensi, fokus dan berbagai jenis aktivitas.

2.1.2 Indikator Penguatan

Menurut Grindle (1997) terdapat indikator penguatan kapasitas sebagai berikut:

a. Pengembangan Individu

Dalam hal ini pengembangan individu membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas individu dan melaksanakan tanggungjawab profesional dan teknisnya. Dilakukan dengan peningkatan pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan kerja dan motivasi.

b. Penguatan Organisasi

Dilakukan dengan meningkatkan fungsi struktur organisasi, pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme pengaturan sarana prasarana, hubungan dengan lingkungan dan jaringan organisasi.

Berdasarkan pendapat Grindle (1997), Penguatan kapasitas merupakan suatu tahapan untuk memperbaiki kemampuan individu, kelompok, organisasi maupun sistem untuk dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Ada 2 (dua) hal yang dapat dipahami dari *capacity building* atau penguatan kapasitas yaitu; peningkatan sumber daya manusia dan penguatan organisasi. Dalam hal ini penguatan kapasitas cocok dengan penelitian ini terkait dengan penguatan integritas yang dapat diartikan sebagai suatu proses dalam individu, kelompok dan lembaga. Penguatan ini dilakukan untuk menjamin lembaga mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan cocok untuk dijadikan teori dalam proses penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024.

2.1.3 Pengertian Integritas

Integritas merupakan standar moralitas yang tertanam pada individu seseorang sehingga dapat dinilai baik atau tidak. Integritas berarti memastikan bahwa keputusan yang dibuat berdasarkan prinsip etika dan moral, Integritas diperlukan untuk memastikan bahwa seorang pemimpin memiliki kualitas baik dalam hal

kejujuran dan moralitas. Dalam hal ini, integritas individu dituntut untuk dapat membangun dan mempertahankan identitas diri dilihat dari cara individu mewujudkan keputusan dan kebaikan bersama.

Menurut Agus Suryo Sulaiman (2010), integritas adalah keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, memberi kembali, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup. Meninjau dari pendapat tersebut integritas yang di maksud adalah berusaha memberikan yang terbaik dan menjabarkan nilai positif dalam kehidupan.

Integritas sendiri merupakan hasil usaha seseorang yang berhasil sebagaimana yang dijelaskan menurut Mulyadi (2008) integritas adalah kemampuan orang untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh orang tersebut menjadi suatu kenyataan. Berdasarkan uraian, maka dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan sikap dan perbuatan seseorang yang dilandasi oleh nilai – nilai jujur, konsisten, komitmen, berani, profesionalisme seseorang dan dapat dipercaya sesuai kenyataannya.

Penggambaran seseorang yang berintegritas adalah dengan menggambarkan perilaku orang tersebut. Perilaku yang berintegritas diantaranya:

- a. Jujur;
- b. Konsisten antara ucapan dan tindakan;
- c. Mematuhi peraturan dan etika berorganisasi;
- d. Memegang teguh komitmen dan prinsip – prinsip yang diyakini benar;
- e. Bertanggungjawab atas tindakan, keputusan dan risiko yang menyertainya;
- f. Kualitas individu untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain;
- g. Kepatuhan yang konsisten pada prinsip – prinsip moral yang berlaku;
- h. Kearifan dalam membedakan benar dan salah.

2.1.3 Prinsip – Prinsip Dasar Integritas

Integritas adalah sebuah nilai dan aspirasi yang secara konteks merupakan keterpaduan norma. Sehingga integritas mampu menjadikan seorang individu

memiliki karakter dan nilai - nilai dasar untuk mencegah terjadinya praktik – praktik didalamnya, seperti korupsi, manipulasi, kolusi, nepotisme, dan lain - lain. Kompetensi dasar dari integritas merupakan nilai moral dan prinsip etika. Tetapi nilai moral dan prinsip etika ini belum cukup untuk membuat perubahan. Dibutuhkan pembentukan kompetensi etis, Diantaranya adalah kemampuan mendiagnosis kesenjangan integritas, mengidentifikasi masalah dengan pertimbangan etika, memiliki pengetahuan hukum, dan memiliki komitmen, keyakinan serta tanggung jawab moral.

Perilaku integritas merupakan fungsi keterkaitan antara akuntabilitas, kompetensi, dan etika anti korupsi. Integritas ini dapat membangun kekuatan organisasi dari dalam dan menyaring potensi dari luar.

2.1.4 Elemen - Elemen Integritas

Hendarjatno dan Budi Rahardja (2013) elemen – elemen integritas adalah:

- a. Harus memegang teguh prinsip yaitu pedoman bertindak untuk memperoleh hasil maksimal dengan pengorbanan tertentu.
- b. Berperilaku terhormat yaitu dengan menghindarkan diri dari segala kecurangan dan praktik – praktik yang melanggar peraturan dan kode etik yang berlaku.
- c. Jujur yaitu apa yang dikatakan seseorang yang berintegritas harus sesuai dengan hati nuraninya dan apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada.
- d. Memiliki Keberanian yaitu seseorang harus memiliki keberanian untuk melakukan pengungkapan dan mengambil tindakan yang diperlukan.
- e. Melakukan tindakan berdasarkan pada keyakinan akan keilmuannya yang tidak ceroboh.
- f. Tidak bertindak dengan menuruti hawa nafsu atau membenarkan filosofi tanpa memperhatikan prinsip dan peraturan yang berlaku.

Dengan ini integritas merupakan petunjuk arah dari perilaku seseorang, sehingga integritas merupakan gambaran keseluruhan pribadi seseorang yang merupakan bagian dari proses untuk membangun sesuatu yang lebih baik.

2.1.5 Indikator Integritas

Menurut Eileen Rachman dalam Eko B Supriyanto (2006) integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan dalam masyarakat dengan kejujuran, keberanian dalam menghadapi kesulitan, bijaksana dan mempunyai tanggungjawab yang tinggi. Berikut indikator yang menentukan integritas adalah sebagai berikut:

1. Kode Etik Profesional

Kode etik profesional bermakna setinggi apa individu menjunjung tinggi kode etik, melaksanakan tugasnya sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) sehingga senantiasa dapat menjadi teladan bagi bawahannya.

2. Mengatasi Konflik Kepentingan

Dalam hal ini seseorang atau Lembaga yang berintegritas adalah individu atau Lembaga mana yang dapat memegang teguh ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati demi yang menghindari konflik kepentingan.

3. Wewenang

Dalam hal ini dapat dilihat sebaik apa wewenang yang telah diberikan dapat dimanfaatkan.

4. Akuntabilitas dan Tanggungjawab

Akuntabilitas dan tanggungjawab dapat menjadi fondasi dalam menghadapi suatu masalah, apakah suatu individu bertanggungjawab atas permasalahan yang ada atau berlari untuk menghindari suatu masalah.

2.1.7 Integritas Penyelenggara

Integritas penyelenggara Pemilu dan Pilkada sangat penting karena semua masalah yang muncul bukan dari Pendidikan penyelenggara pemilu dan pilkada, tetapi dari rendahnya integritas penyelenggara. Adapun ciri – ciri penyelenggara pemilu yang berintegritas dan layak ditiru antara lain:

1. Aktif di organisasi yang membantu masyarakat sekitar dan memiliki reputasi yang cukup baik di organisasi tersebut.
2. Sangat berhati – hati dalam bertutur kata.
3. Memegang sumpah atau ucapan, Setiap penyelenggara pemilu wajib memegang sumpah/janji.
4. Jujur dalam bekerja dan siap bertanggung jawab, Penyelenggara pemilu harus dapat bekerja dengan jujur dan benar. Lalu setiap penyelenggara pemilu harus siap bertanggung jawab jika diperlukan.
5. Mengerti dan taat kepada Undang – Undang. Setiap penyelenggara pemilu wajib mengerti dan taat kepada Undang – Undang dan hukum yang berlaku.
6. Memiliki kemampuan administrasi dan teliti menulis, karena proses perhitungan suara memiliki proses yang panjang dan memerlukan kesabaran dan ketelitian. Apabila tidak memiliki kemampuan administrasi yang baik, proses perhitungan suara dapat tidak selesai pada waktunya dan dapat memakan waktu yang lebih lama.

2.2 Tinjauan Tentang Penyelenggara Pemilu

2.2.1 Pengertian Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan wakil, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Demokratis. Salah satu tantangan yang dihadapi penyelenggara Pemilu adalah masalah sumber daya manusia (SDM) terutama SDM penyelenggara ditingkat PPS, PPK, dan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten/ Kota. Begitu pun dengan penyelenggara *ad hoc* seperti Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa.

2.2.2 Tugas dan Wewenang Penyelenggara Pemilu

Adapun tugas penyelenggara Pemilu *ad hoc* untuk jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan dan tahapan Pemilihan umum.
2. Menerima laporan dugaan adanya pelanggaran Pemilihan umum.
3. Menangani kasus – kasus pelanggaran pemilihan umum untuk diteruskan kepada pihak yang berkompeten.

Selain itu, Bawaslu juga diminta untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi berkaitan dengan pengenaan sanksi untuk anggota KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/kota, mengawasi pelaksanaan sosialisasi dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan per undang – undangan. Jika Bawaslu bersifat permanen atau tetap maka Panitia Pengawas Pemilihan umum (Panwaslu) Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) bersifat *ad hoc*. Melihat tugas – tugas dari Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu.
2. Menerima laporan pelanggaran Pemilu.
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu.
4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

2.2.3 Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban dan larangan, Tindakan dan /atau ucapan yang patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Muhammad, 2019). Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dijalankan sesuai dengan sumpah/janji sebagai penyelenggara pemilu. Adapun tujuan dari kode etik penyelenggara pemilu adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas (Frank & Coma, 2017). Pemimpin yang

berkualitas dihasilkan dari proses demokrasi yang berkualitas pula. Hal ini tentunya dimulai dari penyelenggara pemilu.

Pengaturan kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS. Kode etik penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada:

- a. Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika kehidupan berbangsa;
- c. Sumpah atau janji anggota sebagai Penyelenggara Pemilu;
- d. Asas Pemilu; dan
- e. Prinsip Penyelenggara Pemilu.

2.2.4 Prinsip Penyelenggara Pemilu

Untuk menjaga integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu wajib diterapkan prinsip Penyelenggara Pemilu. Integritas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

- a. Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Mandiri maknanya dalam penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, Tindakan, keputusan dan//atau putusan yang diambil;
- c. Adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;

- d. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan per undang – undangan.

Dalam melaksanakan prinsip – prinsip Penyelenggara Pemilu bersikap netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu; jujur; memberikan perlakuan sama kepada pihak yang terlibat dalam proses Pemilu; melakukan Tindakan sesuai dengan peraturan per undang – undangan; dan menjamin tidak ada penyelenggara Pemilu yang melakukan penyelewengan kewajiban.

2.3 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana seluruh warga negara Indonesia untuk menentukan dan memilih calon aparatur negara untuk menentukan masa depan negara. Berikut terdapat beberapa pendapat para ahli dan sumber terpercaya lainnya mengenai pengertian pemilihan umum:

1. Menurut Ramlan Surbakti

Pemilu adalah sebuah instrumen yang dirumuskan sebagai; (1) Mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden serta Wakil Presiden, dan Kepala daerah serta wakil kepala daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) Mekanisme perubahan politik mengenai pola arah kebijakan publik; (3) Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.

2. Menurut Syamsuddin Haris

Pemilu sebagai “Aktivitas Politik” sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk membentuk suatu pemerintahan melalui hasil pemilu.

3. Menurut Ali Moertopo

Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya yang bersesuaian dengan asas yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota – anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama – sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Selain pengertian menurut para ahli, Indonesia dalam sejarahnya telah mengatur pemilu berdasarkan ketentuan per undang – undangan. Ketentuan tersebut merupakan pengaturan secara normatif penyelenggaraan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Berikut peraturan per undang - undangan yang mengatur mengenai pemilu:

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012

Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1), pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017

Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1, Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.


2.3.2 Tujuan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pelaksanaan pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali, bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut Prihatmoko, pelaksanaan pemilihan umum memiliki tiga tujuan lainnya. Tujuan itu mencakup sebagai berikut:

1. Sistem kerja yang ditetapkan untuk melakukan pemilihan atau penyeleksian terhadap para pemimpin yang mengajukan diri beserta dengan alternatif kebijakan yang menyertainya.
2. Pemilihan umum ini juga dijadikan sebagai suatu sarana pemindahan konflik kepentingan yang terjadi di antara masyarakat. Konflik kepentingan itu dialihkan kepada lembaga perwakilan rakyat yang telah ditetapkan dalam pemilihan umum.
3. Pelaksanaan pemilu juga dijadikan sebagai suatu sarana untuk menggerakkan dan memobilisasi segala dukungan masyarakat terhadap kemajuan negara dan juga Pemerintahannya.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini akan menuntun penulis untuk mencari data dan informasi dalam penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan. Pada penelitian ini, dari memakai teori Grindle (1997) dimana teori ini lebih cenderung melihat bagaimana penguatan integritas penyelenggara Pemilu *adhoc* kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024 yang dimana pada teori ini memfokuskan mengenai penguatan pada penyelenggara pemilu tingkat *adhoc* kecamatan. Berikut ini adalah gambaran kerangka pikir dalam Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat *Adhoc* Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung).



Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber diolah oleh Peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul “Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat *Adhoc* Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)” menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penerapan nilai integritas penyelenggara Pemilu tingkat *adhoc* kecamatan dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu *adhoc* kecamatan pada pemilihan tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian, terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat nantinya. Melihat dasar masalah yang ada masih minimnya nilai integritas penyelenggara pemilu tingkat *adhoc* kecamatan, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu kecamatan dan masih kurang optimalnya Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menjalankan programnya dalam penguatan nilai integritas

para penyelenggara Pemilu *ad hoc* kecamatan. Untuk itu, lokasi penelitian ini terdapat di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada hasil kerja Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menangani kasus mengenai penguatan nilai integritas penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024. Melihat dimana Bawaslu Kota Bandar Lampung dilihat kurang efektif dalam menjalankan programnya secara optimal karena masih adanya panitia pengawas yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kode etik. Dalam hal ini Bawaslu Kota Bandar Lampung memfokuskan pada penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* kecamatan untuk mendapatkan Panwaslu yang berintegritas. Dengan menggunakan indikator Grindle (1997) mengemukakan terdapat 2 (dua) indikator penguatan, yaitu;

a. Pengembangan Individu

Dalam hal ini pengembangan individu membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas individu dan melaksanakan tanggungjawab profesional dan teknisnya. Dilakukan dengan peningkatan pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan kerja dan motivasi.

b. Penguatan Organisasi

Dilakukan dengan meningkatkan fungsi struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme pengaturan sarana prasarana, hubungan dengan lingkungan dan jaringan organisasi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata - kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain - lain. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019). Berdasarkan sumber data, maka klasifikasi sumber – sumber data tersebut ke dalam jenis – jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data berasal dari wawancara serta observasi langsung oleh peneliti. Data primer diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi dengan Anggota Bawaslu, Pemantau Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder diambil dari bahan – bahan tertulis seperti Undang – undang dan peraturan terkait serta referensi tambahan yang dapat mendukung dalam data penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian yang digunakan peneliti ini adalah informan yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian yaitu yang mengetahui dan paham mengenai permasalahan yang diteliti. Informan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Asep Setiawan, S.Fil.,I.,M.Ag	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan
2	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
3	Firdinan Islami, S.STP.M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung
4	Amri Madarani	Wakil Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

No	Nama	Jabatan
5	Erwin Aruan	Anggota Panwaslu Kecamatan Kedaton
6	Nenda, S.Sos	Anggota Panwaslu Kecamatan Bumi Waras
7	Fathurachman	Anggota Panwaslu Kecamatan Sukabumi
8	Iin Tajudin, S.I.P.	Anggota Panwaslu Kecamatan Panjang

Adapun alasan peneliti memilih informan di atas, dikarenakan menurut peneliti informan tersebut berkompeten untuk dapat menjawab persoalan yang terdapat pada penelitian ini. Dimana para informan di atas merupakan orang-orang yang berkompeten di bidangnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengambilan data yang dapat dilakukan, adapun teknik pengumpulan data yang kali ini dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan. Observasi pada dasarnya merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Marshall juga menyebutkan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Nasution dalam Sugiyono, 2019: 226).

2. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam mengumpulkan keterangan tentang bagaimana proses penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* kecamatan pada orang – orang yang berkompeten untuk menjawab persoalan tersebut sebagai metode pembantu utama dari metode observasi.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan terlebih dahulu menentukan informan sesuai dengan kompetensi dan tugasnya pada Penyelenggara Pemilu tingkat *ad hoc* kecamatan Pada Pemilihan tahun 2024 Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, dalam penggunaannya lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

Dengan wawancara ini, peneliti dapat menghasilkan data sebanyak - banyaknya data yang masih dipertanyakan sebelumnya dengan tujuan untuk menggali, memperoleh informasi secara lengkap sesuai yang sebenarnya terjadi di lapangan yaitu mengenai penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019: 240). Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data dengan cara melihat Kembali literatur, benda - benda tertulis seperti dokumentasi, *handphone* untuk keperluan *recording*, dan buku untuk kepentingan mencatat segala hal penting untuk ditulis berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

3.7 Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. *Editing* Data

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjamin

validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan - pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan menentukan data - data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data - data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia. Penulis memilih kata – kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan dengan hasil penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020: 131). Analisis data merupakan hal yang bersifat kritis dalam proses penelitian kualitatif. Karena analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan di evaluasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu peneliti dalam proses penelitian melakukan penyederhanaan, pemusatan data – data dari hasil penelitian wawancara di lapangan, yang bertujuan agar memudahkan penulis dalam melihat hasil penelitian wawancara

dan memudahkan para pembaca melihat hasil penelitian wawancara dengan hasil yang sederhana dan akurat.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam hal ini dilakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. Penyajian data dalam penelitian kualitatif penyajian datanya dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa bagan, hubungan antar kategori dan lain-lain.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, kemudian akan berubah - ubah bila tidak ditemukan bukti - bukti yang kuat yang dapat mendukung data pada tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan yang dicapai mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu yang berkaitan dengan Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat *Adhoc* Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung).

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilihan

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dikenal dengan sebutan Pemilu. Pemilu pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1955 yang dikenal dengan istilah Pengawasan Pemilu. Pada saat itu sudah terbangun kepercayaan di seluruh warga Negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu dikenal dengan istilah konstituante. Meskipun ada pertentangan ideologi yang sangat ketat, akan tetapi dapat dikatakan pada saat itu sangat minim kecurangan dalam proses tahapan, jika pun terjadi, hal itu terjadi diluar wilayah pelaksanaan Pemilu.

Gesekan yang muncul tersebut merupakan konsekuensi yang logis dalam pertarungan ideologi pada saat itu. Akan tetapi sampai saat ini, masih muncul keyakinan bahwa Pemilu tahun 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal diantara Pemilu lainnya sampai saat ini. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu pada tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau dikenal dengan nama Panwaslak Pemilu. Akan tetapi pada saat itu sudah mulai muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada tahun 1982 dilatarbelakangi oleh protes - protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas Pemilu pada Pemilu 1971.

Karena pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang terjadi pada tahun 1971 tersebut, selanjutnya yang terjadi pada Pemilu tahun 1977 jauh lebih masif. Banyak protes - protes dilakukan yang kemudian direspon Pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sampai pada akhirnya muncullah gagasan memperbaiki Undang - Undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu tahun 1982. Maka demi memenuhi tuntutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), maka pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta Pemilu kedalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu juga pemerintah mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan Pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Selanjutnya pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah pada akhirnya dibuatlah sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama KPU (Komisi Pemilihan Umum). Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat Penyelenggara Pemilu sebelumnya yaitu Lembaga Pemilihan Umum (LPU), yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Di satu sisi lain, lembaga Pengawas Pemilu juga berubah dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan terkait kelembagaan pengawas Pemilu tersebut baru dilakukan melalui Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dimana menurut Undang - Undang tersebut, dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Kemudian, kelembagaan Pengawas Pemilu saat itu dikuatkan kembali melalui Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Bawaslu. Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan Pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panwaslu Provinsi,

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan (PPL) ditingkat Kelurahan/Desa

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Panwaslu merupakan kewenangan dari KPU, akan tetapi selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen Panwaslu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang tersebut adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu serta kode etik. Dinamika kelembagaan Pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Secara kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi. Selain itu juga pada bagian kesekretariatan, Bawaslu didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan jabatan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selanjutnya pada konteks kewenangan, selain kewenangan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu juga mendasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Berdasarkan sejarah lembaga Penyelenggara Pemilu tersebut, dapat dikatakan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu telah mengalami berbagai perubahan. Selanjutnya kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa peneliti ingin mengetahui bagaimana penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung) dalam proses pelaksanaan kewenangan panitia pengawas dari tingkat Kecamatan hingga yang paling rendah, dimana Bawaslu dalam hal ini merupakan salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilu.

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Pemilu

a) Visi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pada tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan mempengaruhi arah perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni ditetapkannya peraturan perundang - undangan tentang Pemilihan Umum, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2017-2022. Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu membawa beberapa perubahan fundamental, yang meliputi antara lain:

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu.
3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat kabupaten/kota dari semula *ad hoc* menjadi permanen; dan
4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

Di sisi lain, kehadiran kepemimpinan baru di Bawaslu juga membawa beberapa pemikiran untuk meningkatkan dan mempertajam arah pembangunan kelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian atas rencana strategis Bawaslu guna mengakomodasi beberapa perubahan fundamental tersebut di atas. Dalam rangka penyesuaian tersebut, maka ditetapkan Visi Bawaslu 2020-2024 sebagai berikut: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”.

Penjelasan Visi: Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu

dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya, adalah sebagai berikut:

Dalam hal ini, ‘terpercaya’ dapat diartikan sebagai aktivitas melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

b) Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Untuk menjabarkan Visi Badan Pengawas Pemilu yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi Bawaslu dimaksudkan untuk “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.” Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu. Hal ini

menegaskan bahwa Bawaslu bertanggungjawab untuk menghasilkan Pemilu Presiden – Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan kepala daerah: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis, berintegritas dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Misi Pertama Bawaslu yaitu untuk mengembangkan pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif dengan bertopang pada pengembangan manajemen resiko Pemilu yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Bawaslu juga harus sadar atas dukungan seluruh elemen bangsa terutama masyarakat dalam melaksanakan pengawasan Pemilu. Pengawasan pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantive yaitu penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang kepada kepatuhan prosedural. Akan tetapi juga pada nilai substansif Pemilu. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas Pemantau Pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Dalam mewujudkan misi ini Bawaslu perlu memperkuat nilai integritas pada panitia pengawas pemilu khususnya panitia pengawas kecamatan yang dimana pernah terjadi pelanggaran didalamnya.

Selanjutnya misi kedua Bawaslu terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan kaena ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi. Selanjutnya untuk mewujudkan kelima misi Bawaslu, Dalam misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan integratif. Dalam hal ini maka Bawaslu perlu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa Pemilu. Dalam misi keempat ini juga Bawaslu diarahkan untuk dapat memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas dan mudah diakses.

Dalam misi kelima Bawaslu harus mempercepat penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas serta aparatur (PNS dan Non-PNS) di seluruh jajaran kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata Kelola organisasi secara profesional yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan sistem peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas Pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun Non-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* diperlukan penanganan dari Bawaslu mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu diperlukan oleh kemampuan Lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparaturinya. Peningkatan integritas pengawas pemilu ini ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat nilai integritas pada jajaran pengawas pemilu *ad hoc* khususnya panitia pengawas kecamatan. Penguatan nilai integritas ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu. Dan dalam misi kelima ini sudah mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya mal-administrasi, *miss-management* serta *abuse of power* yang dapat melahirkan praktik - praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

c) Tujuan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pemilu merupakan satu - satunya prosedur demokrasi melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-banar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Bawaslu sebagai Lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggara diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui tugas fungsi dan kewenangan pengawasan pemilu Bawaslu didorong untuk mencegah dan menindak seluruh kekuatan politik yang tidak demokratis baik dari luar Negara/pemerintah yang potensial mengancam dan terbukti merusak proses dan hasil pemilu. Atas dasar itulah, Bawaslu melakukan melakukan upaya baik internal maupun eksternal secara berkelanjutan dan konsisten secara tugas, fungsi dan perannya melalui suatu Rencana Strategis (Renstra). Upaya internal dan eksternal yang dimaksud, yaitu:

1. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawas pemilu;
2. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu
3. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi dan manajemen;
4. Peningkatan kapasitas kapabilitas personal pengawas pemilu;
5. Pengembangan pola dan metode pengawasan;
6. Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi;
7. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;
8. Kerjasama antar lembaga, dan
9. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif

Dalam upaya pengawasan penyelenggara pemilu Bawaslu telah melakukan upaya pada eksternal maupun internal. Hal ini mencakup kedalam tujuan pokok dan fungsi Bawaslu sebagai berikut:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Sistem pengawasan yang mencegah sedini mungkin pelanggaran dan sengketa dalam pemilu;
3. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif
4. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja pengawasan pemilu;
5. Mengefektifkan penindakan pelanggaran pemilu;
6. Menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan efektif;
7. Meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran dalam pemilu, dan
8. Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan pemilu: pencegahan, penindakan serta penyelesaian sengketa.

4.1.3 Tugas dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu

Tugas, wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa Proses Pemilu.
- c) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan per undang – undangan.
- d) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;

3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan Pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ualng, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan; dan
 10. Penetapan hasil Pemilu.
- e) Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f) Mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri;
 - g) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan;
 - h) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan;
 - k) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan.

Selanjutnya terdapat kewajiban – kewajiban yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Adapun Kewajiban dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan per undang – undangan.

4.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengawas Pemilu

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Bawaslu dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, berintegritas, dan berkualitas, mutlak diperlukan suatu strategi yang berkualitas serta dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan strategi eksternal pada periode 2020-2024 adalah:

1. Arah Kebijakan Badan Pengawas Pemilu

Terdapat dua (2) arah kebijakan Bawaslu diantaranya:

- a) Penguatan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi; peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan pemilu, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu; peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu; Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegritas; pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dsb.
- b) Peningkatan dukungan manajemen serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu melalui peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka penerapan nilai integritas pengawas pemilu.

2. Strategi Badan Pengawas Pemilu

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan eksternal yang diantaranya:

- a) Strategi internal yaitu meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur pengawas Pemilu, menerapkan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas Pemilu, meningkatkan kompetensi SDM pengawas Pemilu dan sekretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu, mengelola anggaran secara efektif dan efisien, dsb.
- b) Strategi eksternal yaitu meningkatkan kualitas Kerjasama, koordinasi dan supervisi (pembinaan) dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peradilan khusus Pemilu, meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif, meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, dan meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

4.2 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung

4.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan Pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 belum dikenal istilah Pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan

konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu Tahun 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu Tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul di-*trust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai di kooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu Tahun 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas Pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang terjadi pada Pemilu Tahun 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang di dominasi Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki Undang - Undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta Pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan Pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama KPU. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga Pengawas Pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Menurut Undang - Undang ini dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Bawaslu. Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan Pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan (PPL) di tingkat Kelurahan/Desa.

Berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagian kewenangan dalam pembentukan Panwaslu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan Pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi. Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga *ad hoc* yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau

Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum.

Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang memiliki semangat tinggi dalam menyukseskan pemilu tahun 2019 agar terciptanya pemilu yang bersih terlebih setelah ditetapkannya Bawaslu sebagai salah satu badan yang dapat mengambil keputusan hukum sendiri di dalam sengketa terkait pemilu. Dimulai dari tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mengumumkan secara resmi pendaftaran calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2018-2023. Dalam rangka pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 28 Juni 2018 s/d 04 Juli 2018, dan perbaikan berkas pendaftaran mulai tanggal 04 s/d 06 Juli 2018.

Setelah melakukan seleksi selama dua bulan akhirnya Pelantikan pimpinan bawaslu kota Bandar Lampung pada Tanggal 15 Agustus 2015 bertepatan di Hotel Bidakara Jakarta Selatan dilaksanakannya momen pelantikan serentak komisioner di seluruh Indonesia menjadi sejarah bahwa pertama kalinya Badan Pengawas Pemilu menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 1.914 anggota Bawaslu Kabupaten/kota se-Indonesia Periode Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan secara serentak bertujuan agar pemilihan di setiap kota mengalami peningkatan yang lebih baik.

Dalam pelantikan ini mayoritas anggota bawaslu ini masih di dominasi wajah - wajah lama yang merupakan anggota bawaslu pertahanan atau menjabat pada masa sebelumnya. Di Bandar Lampung, telah dilantik lima (5) anggota Bawaslu, Yang


diantaranya tiga (3) merupakan anggota pertahanan yaitu Candrawansah, M. Asep Septiawan, dan Yahnu Wiguno Sanyoto, sementara dua (2) wajah baru yaitu, Gistiawan dan Yusni Ilham yang merupakan anggota perempuan satu – satunya di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

4.2.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung

Bawaslu dalam melaksanakan kewenangan dan tupoksinya didukung dengan pembagian beberapa divisi, hal ini berdasarkan (Bawaslu, 2022) yang menyatakan ada 4 (empat) divisi yang ada di Bawaslu, yaitu:

- a. Divisi SDMO, Pendidikan dan Pelatihan
- b. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- c. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
- d. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Berdasarkan penjelasan di atas, Bawaslu memiliki beberapa divisi, yaitu (1) Divisi SDMO, Pendidikan dan Pelatihan, (2) Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, (3) Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, dan (4) Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Divisi - divisi ini mempunyai tugasnya masing - masing. Adapun keterkaitan dari pembahasan mengenai divisi dalam Bawaslu di atas dapat menjadi rujukan dalam Penerapan nilai integritas panitia pengawas kecamatan pada pemilihan tahun 2024 Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan bagan struktur keorganisasian komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung:



Gambar 2. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung
 Sumber: Facebook Bawaslu Kota Bandar Lampung

4.2.3 Target Kinerja Bawaslu Kota Bandar Lampung

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama. Di dalam Renstra Bawaslu terdapat 2 (dua) tabel Indikator Kinerja Kegiatan karena Tahun 2020 Bawaslu belum melakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu berdasarkan SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) yang baru maka tabel Indikator Kinerja untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu disusun berdasarkan struktur organisasi yang saat ini masih berlaku. Sedangkan tabel kedua berisi Indikator Kinerja Bawaslu Tahun 2021-2024 dengan mengacu kepada SOTK baru.

4.3 Gambaran Umum Pemilihan Umum

4.3.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum merupakan syarat minimal dari adanya demokrasi yang bertujuan untuk memilih presiden dan wakil rakyat dalam Lembaga perwakilan.

Pemilihan umum atau disebut Pemilu serentak merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan: *“Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”* Dalam peraturan tersebut Makna kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan terakhir dan tertinggi dalam membuat keputusan. Tidak ada satu pasal pun yang dapat menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara Demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara implisit dapat dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Demokrasi”.

Pemilu adalah sarana penting dalam mewujudkan proses demokrasi untuk ikut serta dalam kehidupan kenegaraan. Berdasarkan ketetapan MPR RI No. III/MPR/1988 pemilu diselenggarakan berdasarkan pertimbangan bahwa di dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR RI. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Tujuan dari Pemilihan umum adalah dapat menghasilkan wakil – wakil rakyat yang representatif. Berikut tujuan penyelenggaraan Pemilu:

- a) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;

- d) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu; dan
- e) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

4.3.2 Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai berikut:

- 1) Langsung, yaitu pemilih mempunyai hak untuk memberikan hak suaranya secara langsung tanpa perantara.
- 2) Umum, yaitu pemilih atau seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat minimal usia dan berhak memilih dalam pemilu.
- 3) Bebas, yaitu setiap warga negara berhak menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun sesuai dengan kehendak dan kepentingannya masing – masing.
- 4) Jujur, yaitu setiap penyelenggaraan pemilu atau pelaksanaan pemilu, Pemerintah, pengawas dan pemantau pemilu termasuk pemilih terlibat secara tidak langsung dan harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 5) Adil, yaitu setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

4.4 Gambaran Umum Penyelenggara Pemilu *Adhoc*

4.4.1 Sejarah Penyelenggara Pemilu *Adhoc*

Berbicara mengenai penyelenggaraan pemilu di Indonesia dirasa kurang jika tidak membahas penyelenggara Pemilu tingkat *adhoc* atau Pengawas Pemilu atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Menurut Undang – Undang Pemilu, Panwaslu merupakan nama Lembaga pengawas pemilu tingkat Nasional atau Pusat. Sedangkan di provinsi disebut Panwaslu Provinsi, di Kabupaten/Kota disebut Panwaslu Kecamatan.

Pengawas Pemilu merupakan Lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah proses pencalonan yang terpilih dalam pemilu dilantik. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus – kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Proses pelaksanaan Pemilu tahun 1955 pada saat itu belum mengenal Lembaga pengawas pemilu, Lembaga pengawas pemilu muncul pada Pemilu tahun 1982 yang dilatari oleh protes – protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu tahun 1971, Dikarenakan pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu tahun 1977 protes – protes ini direspon pemerintah dan DPR yang didominasi oleh Partai Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki Undang – Undang yang bertujuan meningkatkan ‘Kualitas’ Pemilu tahun 1982.

Untuk memenuhi tuntutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu kedalam kepanitiaan pemilu. Dan, Pemerintah mengintroduksikan untuk badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini Bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu.

4.4.2 Tugas dan kewajiban Penyelenggara Pemilu *Ad hoc*

Tugas penyelenggara Pemilu *ad hoc* merupakan badan yang bekerja pada tingkat paling bawah atau yang paling dekat dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Hal ini mengharuskan para anggotanya harus paham mengenai kompetensi komunikasi terkait pengawasan dan pengalaman sosial di lingkungan masing – masing. Dengan tugas ini penyelenggara Pemilu *ad hoc* kecamatan atau Panitia pengawas Pemilu Kecamatan sebagai berikut:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini di wilayah kecamatan;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan;
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; serta menyerahkan arsip tersebut kepada Bawaslu Kabupaten/Kota setelah habis masa kerja *adhocnya*;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berikut Kewajiban Panitia Pengawas Kecamatan;

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu di tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

4.5 Gambaran Umum Penyelenggara Pemilu *Adhoc* Kecamatan Kota Bandar Lampung

Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan untuk para pihak yang mengikuti pemilu dari segala tekanan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktek – praktek lainnya yang mempengaruhi. Panitia pengawas harus mampu membangun sebuah pondasi, perisai, atap yang kokoh, kuat dan rapat terhadap kepemiluan. Tugas dan wewenang panwas dengan menjalankan dan mengamankan kepentingan – kepentingan yang ada demi tujuan tegaknya demokrasi yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang sesuai dengan visi, misi serta asas – asas Pemilu. Kegiatan yang pernah diikuti Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan kapasitas kerjanya antara lain:

- 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung sekaligus pelantikan dalam rangka demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu berintegritas, dilaksanakan di Hotel Aston Kota Bandar Lampung.
- 2) Rapat – rapat Koordinasi dalam rangka memantapkan pengawasan dan laporan hasil pengawasan, kegiatan ini difasilitasi oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung yang bertempat di Hotel Aston Kota Bandar Lampung.
- 3) Bimbingan teknis terkait fasilitasi pengelolaan administrasi dan konsolidasi sekretariat pengawas pemilu *adhoc* dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024.
- 4) Monitoring penyelesaian surat pertanggungjawaban (SPJ) operasional Panitia pengawas kecamatan Se-Kota Bandar Lampung
- 5) Pendampingan pengelolaan media sosial Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung demi membangun reputasi Lembaga melalui media sosial, diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung.
- 6) Rapat Koordinasi pelaksanaan pembentukan panitia pengawas pemilu Kelurahan/desa.
- 7) Perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di 20 Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung.
- 8) Pelantikan dan Bimbingan Teknik Pengawasan Pemilu Kelurahan/Desa terpilih se-Kota Bandar Lampung.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat *Adhoc* Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menghasilkan penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada pengembangan individu tidak ada indikator yang berjalan dengan optimal, yaitu indikator peningkatan pengetahuan terlalu berfokus pada pemberian pemahaman teoritis saja sehingga praktik langsung di lapangan kurang. Indikator tingkah laku pun terlalu berfokus pada pemahaman konseptual saja dan kurang dalam hal praktik langsung di lapangan, seharusnya kegiatan ini disertakan dengan elemen praktik lapangan seperti simulasi, studi kasus dan pengetahuan langsung dari yang berpengalaman. Indikator pengelompokan kerja tidak berjalan dengan baik karena hanya berfokus pada penyelesaian tugas semata sehingga mengabaikan aspek pengembangan individu dan peningkatan integritas penyelenggara. Indikator motivasi hanya memberikan motivasi sebatas kata-kata semangat dan pengabdian akan tugas negara saja walaupun hal ini tetap berpotensi untuk mempengaruhi penyelenggara *adhoc* secara positif serta motivasi yang diberikan harus lebih konkret dan terukur.
2. Pada penguatan organisasi tidak ada indikator yang berjalan dengan optimal, yaitu indikator peningkatan struktur organisasi yang hanya melakukan koordinasi antar divisi sehingga kurang tepat dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam penyelenggaraan pemilu. Indikator pengambilan keputusan terfokus hanya pada kepatuhan terhadap regulasi dapat sehingga

menghambat kemajuan dan inovasi dalam organisasi atau kelembagaan. Indikator prosedur dan mekanisme pengaturan sarana dan prasarana masih kurang tepat sama seperti pengambilan keputusan yang hanya terfokus pada regulasi yang ada tanpa adanya pengambilan inisiatif lain dan masih terjadinya tumpang tindih dalam tanggung jawab. Indikator hubungan lingkungan dan jaringan organisasi masih kurang kompeten karena didalamnya masih terdapat koordinator yang memiliki latar belakang pendidikan tidak linear dengan politik dan pemerintahan sehingga dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang dinamika politik dan aspek pemerintahan yang berhubungan dengan tugas Bawaslu serta ketidakinginan untuk mempelajari tugas dan kewajiban dapat menghambat pengambilan keputusan yang optimal dan mengurangi potensi pengembangan diri serta peningkatan integritas mereka sebagai penyelenggara adhoc.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan rekomendasi saran yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengembangan individu di Bawaslu Kota Bandar Lampung, ada beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan. Pertama, perlu memperluas elemen praktik lapangan dalam kegiatan pengembangan individu. Selain pemberian pemahaman teoritis, penting untuk menyertakan simulasi, studi kasus, dan pengalaman langsung dari penyelenggara adhoc yang berpengalaman. Dengan demikian, peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka secara praktis dan memperkuat integritas dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, perlu memperbaiki indikator tingkah laku dengan memberikan kesempatan bagi peserta untuk berlatih dalam situasi yang mirip dengan tugas sehari-hari. Latihan peran, peran bermain, atau latihan kasus dapat membantu peserta mengasah keterampilan praktis dan memperkuat integritas dalam tindakan nyata. Selain itu, perlu memperbaiki indikator pengelompokan kerja dengan memperhatikan aspek pengembangan

individu dan peningkatan integritas. Tim kerja harus didesain agar anggota tim dapat saling belajar, berkolaborasi, dan berkembang bersama. Penggunaan proyek tim, diskusi reflektif, atau pembelajaran lintas divisi dapat mendukung pertumbuhan individu dan integritas tim. Terakhir, motivasi yang diberikan harus lebih konkret dan terukur, seperti penghargaan, pengakuan, atau kesempatan pengembangan karir. Dengan memberikan motivasi yang nyata, penyelenggara adhoc akan merasa dihargai dan termotivasi untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas yang tinggi. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan pengembangan individu di Bawaslu Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan integritas penyelenggara adhoc secara efektif.

2. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penguatan organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung, beberapa rekomendasi dapat diusulkan. Pertama, perlu diperkuat indikator peningkatan struktur organisasi dengan fokus pada koordinasi antar divisi yang lebih efektif. Selain itu, penting untuk mengembangkan mekanisme dan strategi yang mampu menghadapi tantangan kompleks dalam penyelenggaraan pemilu, seperti pelatihan khusus, analisis risiko, dan pembaruan kebijakan yang sesuai. Kedua, perlu memperluas indikator pengambilan keputusan dengan tidak hanya terfokus pada kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Penting untuk mendorong inovasi dan kemajuan organisasi dengan memberikan ruang bagi ide-ide baru, eksperimen, dan pengambilan keputusan yang lebih proaktif. Perlu juga meningkatkan partisipasi anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta keputusan yang lebih inklusif dan beragam.

Selanjutnya, indikator prosedur dan mekanisme pengaturan sarana dan prasarana perlu diperbaiki agar lebih tepat dan efisien. Diperlukan evaluasi yang menyeluruh terhadap prosedur yang ada serta identifikasi dan implementasi inisiatif baru yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengaturan sarana dan prasarana. Penting juga untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan memastikan klarifikasi yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing divisi atau unit kerja. Selain itu, perlu

memperkuat indikator hubungan lingkungan dan jaringan organisasi dengan melibatkan koordinator yang memiliki pemahaman yang kompeten dalam dinamika politik dan aspek pemerintahan yang relevan. Pelatihan dan pendidikan tambahan dalam bidang politik dan pemerintahan dapat diberikan kepada koordinator dan anggota organisasi yang membutuhkannya. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka terkait tugas-tugas Bawaslu serta memperkuat integritas sebagai penyelenggara adhoc.

Terakhir, penting untuk mendorong sikap dan keinginan untuk terus belajar dan mempelajari tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara adhoc. Inisiatif pembelajaran yang kontinu, seperti pelatihan, seminar, atau diskusi kelompok, dapat diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang tugas-tugas Bawaslu. Motivasi individu untuk terus belajar dan berkembang juga dapat ditingkatkan melalui pengakuan, penghargaan, dan kesempatan pengembangan karir yang sesuai. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan Bawaslu Kota Bandar Lampung dapat mengatasi tantangan dalam penguatan organisasi, meningkatkan pengambilan keputusan yang optimal, memperbaiki prosedur dan mekanisme pengaturan sarana dan prasarana, memperkuat hubungan lingkungan dan jaringan organisasi, serta mendorong pengembangan diri dan peningkatan integritas sebagai penyelenggara adhoc.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Moertopo. Strategi Politik Nasional, CSIS, Jakarta (1974).
- Bandura, A., & Evans, R. I. (2006). *Albert Bandura. Insight Media.*
- Bawaslu Kota Bandar Lampung. (2022). Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung.
- Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. (2021). ISSN: 2541-2078. *Jurnal Pengawasan Pemilu.* 5-27.
- Bawaslu Provinsi Maluku Utara. (2019). Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Pemilu tahun 2019, Ternate.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar – dasar Ilmu Politik Edisi Revisi.* Pustaka Utama.
- Burt, R. S. (2004). *From structural holes: The social structure of competition. The new economic sociology: a reader,* 325-348.
- Rachman, Eileen. (2006). Meraba Integritas, Dapatkah? Kompas, Hlm. 43.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries.* Harvard University Press.
- Hendarjatno dan Budi Rahardja, (2013). “Persepsi Masyarakat Perbankan di Surabaya terhadap Integritas, Obyektivitas dan Independensi Akuntan Publik”, *Majalah Ekonomi* (Th XIII No. 2A Agustus). Universitas Airlangga, Surabaya.
- Kasim H. (2016). *Impeachment Presiden.* Maluku: Maluku Press.
- Kolb, D. A. (2014). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development.* FT press.
- Marieta, dkk. (2008). Model Capacity Building Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat untuk Pengelolaan Konflik di Maluku. LIPI.
- March, J. G. (1994). *Primer on decision making: How decisions happen.* Simon and Schuster.

- Mulyadi. (2008). Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Mutchler, Jane F. 2003. *Independence and Objectivity: A Frame for Reseach Opportunities*.
- Quinn, R. E. (1988). *Beyond rational management: Mastering the paradoxes and competing demands of high performance*. Jossey-Bass.
- Ramlan Subakti, dkk. (2008) Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokrasi. Partnership for Governance Reform Indonesia. Jakarta.
- Sanyoto, Y.W. (2020). Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Pustaka Rahmat.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. 2011
- Sardini, N.H. (2010). Menuju Pengawasan Pemilu Efektif: Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu. Diadit Media.
- Senge, P. (2001). *Peter Senge and the learning organization*.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2016) .Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryo, A.S. (2010). The Quantum Success. Penerbit: PT Elex Media Komputindo.
- Angelo, Linda E. 1981, Auditor Size and Audit Quality, Journal of Accounting and Economics III.
- Syamsuddin H. (1998). Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru. Sebuah Bunga Rampai. Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Jakarta. Hlm 7.
- Thompson, J. D. (2003). *Organizations in action: Social science bases of administrative theory*. Transaction publishers.

Jurnal:

- Adams, J. S. (1963). *Towards an understanding of inequity*. *The journal of abnormal and social psychology*, 67(5), 422.
- Allo, A. T. (2016). Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 413–427.
- Budi Santoso, E., dkk. (2021). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusaia (SDM) Bagi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kampung Susu Lawu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat-LPPM ITS*.

- Burt, R. S. (2004). *Structural holes and good ideas. American journal of sociology, 110(2), 349-399.*
- Donny A., Marlien L., Yurnie S. (2015). Peran Panwascam Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kecamatan Sario.
- Drucker, P. (1954). *What is a Business?. Practice of management, 33-48.*
- Dwi P. S., Jefri H. (2013) Memahami Sebuah Konsep Integritas. ISSN: 2252-7826. Jurnal Site Semarang.
- Efendi, R. (2023). STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENCEGAH PELANGGARAN BADAN AD HOC (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020).
- Eisenhardt, K. M. (2008). *CMR Classics: Speed and Strategic Choice: How Managers Accelerate Decision Making. California management review, 50(2), 102-116.*
- Erwin, P.R. (2016). Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *FIAT JUSTISIA*, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Gaffar Rahman, A. (2021). Penguatan Kapasitas SDM-ASN Berbasis Kinerja di Bappeda Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 121-127.
- Hapis, M. (2022). Pengawas Berkualitas, Pemilu Berintegritas” Peran Strategis Bawaslu Dalam Menjating SDM Pengawas Pemilu Adhoc Profesional di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Legisla*, 12(1). <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/164/144>
- Haryati, D. (2012). Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana), *Jurnal Bina Praja*, (135-146).
- Haryono, Bambang Susanto. (2012). *Capacity Building*. Malang:UB Press.
- Herman. (2019). ISSN: 2085-2541. *Jurnal Bidayah, 10, No. 1, 1–12.*
- Hukum, K. (2020). *Problematika Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc di Daerah Kepulauan.*
- Husin, L. H., Pratama, H. M., Prasetyo, W., Hendra, H., Darmawan, W. B., Manan, F., & Amsari, F. (2021). Malpraktik Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019. *Integritas, 7(1), 57–78.* <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720>

- Isnal, A., Resmawan, E., & Alaydrus A. (2018). ANALISIS PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6(3). [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/Andi%20Isnal%20\(09-25-18-03-36-32\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/Andi%20Isnal%20(09-25-18-03-36-32).pdf)
- Istikharah, I., & Asrinaldi, A. (2019). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat *Ad Hoc*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 314. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.314-328>
- Iqbal, M. (2020). Integritas penyelenggara pemilu *ad hoc*, praktik electoral fraud oleh panitia pe milihan Di provinsi sumatera utara. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69>
- Kasim, H. (2019). Integritas Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Maluku Utara Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. *Jurnal KPU*, 1(1), 1–28.
- Manullang. (2015). Manajemen Personalialia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Maslow, A. H. (1954). *The instinctoid nature of basic needs*. *Journal of personality*.
- Muslimah, S., Hermawan, D., & Efendi, N. (2021). Strategi Penguatan Kapasitas Sumber daya Manusia Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum, *Journal of Policy & Bureaucracy Management* 2(2). <http://repository.lppm.unila.ac.id/36645/>.
- Mukhsid, W. (2015). Upaya panitia pengawas pemilu kabupaten banyumas dalam pencegahan tindak pidana money politic pada pemilihan umum legislatif tahun 2014. *Jurnal Idea Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2015.1.2.22>
- Drucker, P. F. (2019). *Controls, control and management*. In *Management Control Theory* (pp. 219-230). Routledge.
- Puji Utomo, S. (2020). Implementasi Undang – Undang ASN Dalam Tahapan Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2020. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*. <https://doi.org/10.35719/ijil.v3i2.153>
- Rizal, N.M. (2012) Peran Dan Tanggung Jawab Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2011, 78-90. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/35557>

- Saefulloh, S., Abdoellah, O. S., & R, M. (2020). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 97. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.10999>
- Saswita, S., Fansyah, A. J., & Idi, A. (2021). Evaluasi Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat. @-Publik: *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 122-132. <https://doi.org/10.37858/publik.v1i2.201>
- Seac, A. E. (2020). PENGUATAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU. Fianosa Publishing. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/173/80/>
- Simon, H. A. (1947). *A Comment on "The Science of Public Administration"*. *Public Administration Review*, 7(3), 200-203.
- S.H, J. (2017). Peranan dprd dalam PENGAWASAN KINERJA PANITIA PENGAWAS PILKADA PROVINSI KALIMANTAN Timur (Suatu studi analisis mengenai implementasi hukum dalam pengawasan tahapan PILKADA oleh Panitia Pengawas Provinsi Kalimantan Timur). *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 27-44. <https://doi.org/10.24903/yrs.v1i1.202>
- Suhenty, L. (2022). Tantangan Integritas Dan Profesionalitas Pengawas Pemilu Di Jawa Barat (Analisis Putusan DKPP terhadap Pengawas Pemilu di Jawa Barat tahun 2020-2021). *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 67-80. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.147>
- Susanto, A. (2017). Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS: Studi Integritas Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 9–19.
- Tampi, A. (2020). Problematika Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc di Daerah Kepulauan. *JDIH - KPU Provinsi Sulawesi Utara*
- Tuckman, B. W. (2001). *Developmental sequence in small groups. Group Facilitation*, (3), 66.
- Tricker, B. (2000). Corporate governance-the subject whose time has come. *Corporate Governance: An International Review*, 8(4), 289-296.
- Trisnawati Emi, Hertanto, M. M. (2016). Implikasi Disfungsi Manajemen KPU Kota Palembang Terhadap Kinerja Badan Ad Hoc pada Pilkada 2018. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5, 72–85.
- Jones, S. C., & Vroom, V. H. (1964). *Division of labor and performance under cooperative and competitive conditions. The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 68(3), 313.

- Wahyuni, S. (2020). *Capacity Building Strategy of Publik Training Institute In Improving Civil Servant's Competencies To Realized Learning Organization*, Jurnal Bestari, 36-44.
- Yarsina, N. (2020). Kewenangan panitia pengawas pemilihan umum dalam pemilihan kepala daerah. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(3), 297-303. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i3.580>
- Yukl, G. (2012). *Effective leadership behavior: What we know and what questions need more attention. Academy of Management perspectives*, 26(4), 66-85.
- Yusri, M. (2017). Penguatan Kabupaten Mamuju Dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017. <https://doi.org/10.31605/arajang.v2i2.287>

Produk Hukum

- Keputusan Bawaslu No: 3554/HK.01/K1/10/2022 Tentang Pedoman Pembantuakn Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Bawaslu Berperan Dalam Pemberian Dukungan Administrasi dan Teknis Operasional.
- Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- Perbawaslu No. 3 Tahun 2022 Pasal 23 ayat 1 huruf a angka 3 mengenai Fungsi dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi dengan melakukan Pembinaan Kepada Panwaslu Kecamatan.
- Perbawaslu No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS.
- Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2019 Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa “Setiap Penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilu”.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pengantian antarwaktu Bawaslu Provinsi,

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Luar Negeri dan PTPS.

Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018 Pasal 12 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengenai Perjanjian Kerjasama.

Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Pasal 3 yang bertujuan Menjaga Integritas, Kehormatan, Kemandirian dan Kredibilitas Anggota KPU dan Bawaslu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Undang – Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga yang Menyelenggarakan Pemilu Diantaranya Terdiri Atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)”.

Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf b Mengenai Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu.

Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 105-107 Mengenai Kewenangan Panwaslu Kecamatan.

Undang – Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang disebutkan bahwa salah satu kewajiban penyelenggara harus dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik.

Undang – Undang No. 22 Tahun 2017 Pasal 80 Paragraf 4 tentang Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

Undang – Undang No. 12 Tahun 2003 mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pemilu dibentuk Sebuah Lembaga *Adhoc* Terlepas dari Struktur KPU.

Undang – Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22 E ayat 1 mengenai Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dokumen:

Data Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan saat Proses Rekrutmen Tahun 2022 Kota Bandar Lampung.

Data Temuan Pelanggaran oleh Panitia Pengawas Kecamatan Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

SK Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Tahun 2019.

SK Ketua Bawaslu Nomor. 0092/K.BAWASLU/OT.03/IV/2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Bawaslu.

Internet:

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum - Bawaslu

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum - Peraturan DKPP RI